



PENETAPAN

Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

ARIEF SAPTONO WAHYUDI BIN MUHAMAD KAMARI, NIK 3573051709690004, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sarangan Atas Nomor 17-A RT001 RW004, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musolli, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Musolli, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Muharto I/16, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail lifkiarsa12345@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor: 883/Kuasa/11/2024/PA.Mlg tanggal 11 November 2024;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 November 2024, telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2001 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama SITI YULAIKA binti MOCH. ASNAN, sebagaimana tersebut pada Akta Nikah nomor: 413/54/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni:
 - a. Divka Sekar Bening binti Arif Saptono Wahyudi, NIK 3573054706020003, lahir di Malang tanggal 07-06-2002/umur 22 tahun;
 - b. Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, NIK. 3573055301080001, lahir di Malang tanggal 13-01-2008/umur 16 tahun);
 - c. Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, NIK 357305230813000, lahir di Malang tanggal 23-08-2013/umur 11 tahun);
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2022 Siti Yulaika Binti Moch. Asnan /istri pemohon meninggal dunia karena Sakit;
4. Bahwa hingga saat ini pemohon tinggal bersama dengan tiga orang anak di atas dan 2 famili pemohon.
5. Bahwa selama pemohon menikah dengan Siti Yulaika binti Moch. Asnan (almarhumah) /Istri Pemohon disamping meninggalkan tiga orang anak juga memiliki sebuah rumah tinggal berupa:

Sebidang tanah dan di atas telah berdiri sebuah bangunan berupa rumah tinggal yang ditempati pemohon sekeluarga hingga kini bersertipikat Hak Milik nomor: 3113 Surat Ukur tanggal 16-11-2009 nomor 01173/Lowokwaru/2009 luas 206 M2 atasnama Arief Saptono Wahyudi/Pemohon;
6. Bahwa oleh karena ada keperluan keuangan penambahan modal usaha pemohon juga akan pemohon gunakan untuk biaya pendidikan juga kebutuhan sehari hari keluarga pemohon, maka pemohon berniat menjaminkan Sertipikat rumah dimaksud di atas pada Bank dengan persetujuan semua anak anak pemohon.

Hal. 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang masih di bawah umur yaitu anak yang tersebut pada point 2.a dan 2.b di atas, maka diperlukan Penetapan Perwalian untuk mewakili 2 anak dimaksud dalam melakukan tindakan hukum, mewakili menanda-tangani Perjanjian Kredit dengan pihak Bank;

8. Bahwa guna melengkapi persyaratan Administrasi, pemohon dalam mewakili 2 anak yang masih di bawah umur di atas diperlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kota Malang untuk mewakili/ dan bertindak untuk dan atasnama 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur di atas yakni Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi dan Adelio Farel Syahputra bin Arief Saptono Wahyudi dalam melakukan tindakan hukum berupa menanda-tangani perjanjian Kredit dengan Bank;

9. Bahwa oleh karena itu pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang C.q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini untuk sudi kiranya untuk Menetapkan Pemohon sebagai WALI dari anak di bawah umur tersebut di atas.

Dari uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang atau Majelis Hakim Hakim Pemeriksa permohonan ini untuk memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Arief Saptono Wahyudi bin Muhamad Kamari, sebagai Wali dari anak yang masih di bawah umur bernama Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi dan Adelio Farel Syahputra bin Arief Saptono Wahyudi dalam mewakili melakukan tindakan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya Majelis

Hal. 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3573051709690004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3573051407090084, tanggal 11-11-2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/54/VI/2001, tanggal 27 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian SITI YULAIKA Nomor: 3573-KM-09112022-0023, tanggal 11 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran GEINSA WANGI LEMBAYUNG, Nomor 627/2010, tanggal 4 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran ADELIO FAREL SYAHPUTRA, Nomor 3573-LT-05022015-0060, tanggal 9 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 3113 luas 206 M2 atas nama Arief Saptono Wahyudi, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda tanda P.7;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi I: **Agung Supriadi bin Moch. Kamari**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Warungdowo Utara RT001 RW001, Kelurahan Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Siti Yulaika binti Moch. Asnan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang ke dua dan anak ketiga bernama: Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, umur 16 tahun dan Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, umur 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Siti Yulaika binti Moch. Asnan, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut 2 (dua) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan istrinya Siti Yulaika binti Moch. Asnan, mempunyai harta bersama berupa: sebidang tanah berserta bangunan rumah di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3113, 206 M2 a.n. Arief Saptono Wahyudi, yang terletak di Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

Hal. 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya, karena Pemohon butuh dana penambahan modal usaha, juga akan di gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak juga untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat menjaminkan pada Bank Sertipikat rumah tersebut, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Saksi II: **Choirul Abdillah bin Joko Siswanto**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Puspo I No. 4 RT002 RW004, Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, di bawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Siti Yulaika binti Moch. Asnan, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, pada tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon hadir dipersidangan yaitu mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang ke dua dan anak ketiga bernama: Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, umur 16 tahun dan Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, umur 11 tahun;

Hal. 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui istri Pemohon yang bernama Siti Yulaika binti Moch. Asnan, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah meninggalnya istri Pemohon tersebut 2 (dua) orang anaknya tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon, anak dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan istrinya Siti Yulaika binti Moch. Asnan, mempunyai harta bersama berupa: sebidang tanah berserta bangunan rumah di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor: 3113, 206 M2 a.n. Arief Saptono Wahyudi, yang terletak di Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya, karena Pemohon butuh dana penambahan modal usaha, juga akan di gunakan untuk biaya pendidikan anak-anak juga untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon berniat menjaminkan pada Bank Sertipikat rumah tersebut, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon orangnya bertanggung jawab terhadap keluarga, serta Pemohon adalah orang yang amanah jujur dan dapat di percaya, serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan kalau Pemohon bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetapnya pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, maka ditunjukkan Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Malang, agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama: Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, umur 16 tahun dan Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, umur 11 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut belum dewasa, masih dibawah umur, belum bisa melakukan perbuatan hukum atau tindakan hukum, sehingga masih memerlukan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti-bukti Pemohon tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Agung Supriadi bin Moch. Kamari dan Choirul Abdillah bin Joko Siswanto, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dari

Hal. 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mempunyai istri bernama Siti Yulaika binti Moch. Asnan, yang menikah pada tanggal 27 Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/54/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Siti Yulaika binti Moch. Asnan, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, kemudian istri Pemohon yang bernama dengan Siti Yulaika binti Moch. Asnan, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap anak kedua dan anak ketiga bernama: Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, umur 16 tahun dan Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, umur 11 tahun;
- Bahwa, sejak meninggalnya istri Pemohon dengan Siti Yulaika binti Moch. Asnan, 2 (dua) orang anaknya tersebut sudah dalam asuhan Pemohon dan perawatan Pemohon, anak terawat dengan baik;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap 2 (dua) orang anaknya tersebut adalah untuk bertindak dalam hukum dan untuk mewakili kepentingan 2 (dua) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan Sertipikat rumah dimaksud di atas pada Bank, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk menjaminkan pada Bank Sertipikat Hak Milik Nomor: 3113 luas 206 M2 atas nama Arief Saptono Wahyudi, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Hal. 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, jujur, amanah, mampu dan cakap, bertanggung jawab sehingga mampu untuk dibebani tanggung jawab sebagai wali dari kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, pasti harus berada dalam kekuasaan seorang wali, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dzalim, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa serta harta-harta yang menjadi haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, yang semestinya berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: *"untuk menjadi wali anak dilakukan melalui Penetapan Pengadilan "* dimana didalam penjelasan Pasal demi Pasalnya dijelaskan bahwa Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah *"Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";*

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan menurut keterangan 1 (satu) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur adil dan bertanggung jawab tidak pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai

Hal. 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama : Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, umur 16 tahun dan Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, umur 11 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Arief Saptono Wahyudi bin Muhamad Kamari) sebagai wali dari 2 (dua) orang anaknya yang bernama:
 - a. Geinsa Wangi Lembayung binti Arief Saptono Wahyudi, lahir di Malang pada tanggal 13-01-2008/umur 16 tahun;
 - b. Adelio Farelsyahputra bin Arief Saptono Wahyudi, lahir di Malang pada tanggal 23-08-2013/umur 11 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (Arief Saptono Wahyudi bin Muhamad Kamari), untuk mewakili 2 (dua) orang anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan khususnya untuk menjaminkan pada Bank Sertipikat Hak Milik Nomor: 3113 luas 206 M2 atas nama Arief Saptono Wahyudi;

Hal. 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.** dan **Nur Amin S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

Nur Amin S.Ag., M.H.

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Penggandaan | Rp 100.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 0,00 |
| 5. Sumpah | Rp 100.000,00 |

Hal. 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah **Rp 370.000,00**
(tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2024/PA.Mlg